



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 8 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perlu menambah anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional dengan beberapa orang dari golongan Karya, sehingga djumlah anggota termasuk Ketua mendjadi tujuh puluh orang ;
2. bahwa mereka jang namanja tersebut dibawah ini mendapat kepertjajaan dari Rakjat dan menjedtujui sepenuhnja azas, tudjuan dan program Front Nasional ;
- Memperhatikan : Pertimbangan-pertimbangan dari beberapa golongan ;
- Mengingat : 1. pasal Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 (Lembaran\ Negara tahun 1959 No. 151) ;
2. pasal-pasal 17 dan 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 berhubungan dengan Keputusan Presiden No. 19 tahun 1960 ;
3. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai hari ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat mereka jang namanja tersebut dibawah ini mendjadi Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional :

1. Ismiati, nona
2. MahmudaMawrdi, njonja
3. Ratu Aminah Hidajat, njonja
4. Suharti Suwanto, njonja
5. Sumari, njonja
6. Wiluyo Puspojudo, Kolonel.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Semua Kodam,
3. Semua Gubernur Kepala Daerah.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal Djanuari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**S U K A R N O.**